

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Klien terhadap Advokat apabila Terjadi

Wanprestasi dalam Pemberian Bantuan Hukum Menurut KUHPerdara

Pertanggungjawaban klien terhadap advokat dalam kasus wanprestasi didasarkan pada prinsip hukum perdata, khususnya dalam konteks perikatan yang bersumber dari perjanjian jasa hukum⁷¹. Sesuai Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dalam konteks hubungan advokat dan klien, perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, wanprestasi adalah kegagalan memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau somasi. Dalam hubungan antara advokat dan klien, terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh klien:

a. Tidak Membayar Honorarium

Klien yang gagal membayar honorarium advokat sesuai perjanjian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Ini termasuk pembayaran yang terlambat atau tidak lengkap⁷².

⁷¹ *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>. Diakses pada Tanggal 31 Desember 2024 (Pukul) 20:19 WIB.

⁷² *Bagaimana Jika Gagal Membayar Honorarium Advokat*.
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/bagaimana-jika-gagal-membayar-honorarium-advokat/>.
Diakses pada Tanggal 31 Desember 2024 (Pukul) 20:34 WIB.

b. Tidak Memberikan Informasi atau Dokumen yang Diperlukan

Klien berkewajiban menyediakan informasi yang akurat dan dokumen yang relevan kepada advokat untuk mendukung proses hukum⁷³. Kelalaian dalam hal ini dapat menghambat tugas advokat dan menimbulkan kerugian.

Wanprestasi oleh klien memiliki sejumlah konsekuensi hukum yang diatur dalam KUHPdata:

a. Kewajiban memenuhi prestasi

Menurut Pasal 1243 KUHPdata mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dipaksa memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hubungan hukum antara advokat dan klien. Dalam konteks ini, kewajiban klien meliputi pembayaran honorarium, *success fee* (jika disepakati), dan penyediaan informasi atau dokumen yang relevan untuk mendukung advokat dalam menangani perkara.

b. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1246 KUHPdata mengatur bahwa klien yang menyebabkan kerugian akibat wanprestasi wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup, Kerugian nyata (materiil) seperti biaya yang telah dikeluarkan oleh advokat dan Kerugian yang diharapkan (immateriil), seperti kerugian terhadap reputasi advokat.

⁷³ Zahara et.al. 2023. *Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian*. Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Vol 5, No. 3. Hal 689.

c. Pembatalan Perjanjian

Advokat memiliki hak untuk membatalkan atau memutuskan hubungan hukum dengan klien jika klien terus-menerus melakukan wanprestasi⁷⁴. Dasar hukum untuk pembatalan ini adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, namun dapat diakhiri jika salah satu pihak melanggar kewajibannya.

d. Penyelesaian melalui pengadilan

Jika klien melakukan wanprestasi dan upaya non-litigasi, seperti somasi atau mediasi, tidak berhasil, advokat dapat mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan⁷⁵. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut pemenuhan hak advokat sesuai perjanjian, termasuk honorarium, success fee, atau ganti rugi atas kerugian yang timbul, termasuk penyitaan aset klien jika diperlukan.

Kasus No. 159/PDT/2017/PT.DKI merupakan contoh konkret wanprestasi klien terhadap advokat. Kasus ini melibatkan sengketa hukum antara seorang advokat sebagai penggugat dan beberapa klien sebagai tergugat. Sengketa tersebut berawal dari perjanjian jasa hukum antara advokat dan klien terkait penanganan perkara sengketa waris. Advokat (penggugat) diberikan kuasa oleh

⁷⁴ Muskibah. 2022. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Hal 8-9.

⁷⁵ *Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2025 (Pukul) 20:01 WIB.

klien (tergugat) untuk menangani perkara sengketa waris. Dalam perjanjian tersebut, disepakati honorarium sebesar Rp 150.000.000 serta tambahan *success fee* sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang menjadi objek sengketa. Advokat mengirimkan somasi pertama kepada klien pada 1 April 2015, namun tidak ada tanggapan. Somasi kedua dikirimkan pada 20 April 2015, tetapi klien tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Karena somasi tidak diindahkan, advokat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas dasar wanprestasi. Dalam gugatan tersebut, advokat menuntut pembayaran penuh honorarium yang disepakati, termasuk *success fee*, serta ganti rugi atas kerugian immateriil yang dialami. Pengadilan menyatakan bahwa:

- 1) Klien telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
- 2) Perjanjian jasa hukum yang dibuat, meskipun tidak tertulis secara rinci, tetap sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara karena memenuhi unsur kesepakatan dan itikad baik saat perjanjian dibuat.
- 3) Klien diwajibkan untuk membayar honorarium yang tersisa beserta *success fee* sesuai perjanjian, ditambah ganti rugi atas kerugian yang dialami advokat.

Dalam hukum perdata, perjanjian antara advokat dan klien dapat berupa tertulis maupun lisan. Dalam kasus ini, meskipun perjanjian tidak sepenuhnya tertulis, pengadilan menganggapnya sah karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal).

Bentuk pertanggung jawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara, yaitu ganti rugi, membayar bunga, pembatalan perjanjian, membayar denda, pemenuhan prestasi.

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Advokat dan Klien untuk Menyelesaikan Sengketa Akibat Wanprestasi.

Upaya Hukum adalah tindakan atau prosedur yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau pihak yang merasa haknya dilanggar, agar mendapatkan keadilan atau perlindungan hukum⁷⁶.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat dan klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Non Litigasi

Dalam menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi antara advokat dan klien, upaya non-litigasi sering menjadi langkah awal yang diambil sebelum melibatkan pengadilan.

a. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu advokat dan klien mencapai kesepakatan bersama⁷⁷. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi dan

⁷⁶ Arif & Fazlina, 2024, *Upaya Menjamin Hak*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 7, No. 1. Hal 5.

⁷⁷ Marpaung, Mukhsin. 2024. *Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah*. Jurnal Hukum. Vol 6, No. 2. Hal 188.

mendorong penyelesaian secara damai⁷⁸. Advokat dapat mengajukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa terkait honorarium dan *success fee* yang tidak dibayar oleh klien. Mediator dapat membantu menjelaskan kewajiban klien berdasarkan perjanjian jasa hukum yang telah dibuat. Melalui mediasi, advokat dan klien memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan hukum tanpa perlu melalui proses panjang di pengadilan. Keuntungan Mediasi:

- 1) Efisiensi Waktu dan Biaya: Proses mediasi biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi.
- 2) Solusi yang Disepakati Bersama: Hasil mediasi cenderung lebih diterima oleh kedua pihak karena didasarkan pada kesepakatan, bukan keputusan sepihak.
- 3) Mempertahankan Hubungan Profesional: Mediasi dapat menjaga hubungan baik antara advokat dan klien, yang mungkin sulit dilakukan jika sengketa berlanjut ke pengadilan⁷⁹.

Namun, jika klien tetap tidak menunjukkan itikad baik, misalnya menolak membayar kewajibannya meskipun telah dimediasi, maka advokat dapat melanjutkan langkah hukum ke jalur litigasi.

b. Negosiasi

⁷⁸ Tumanda Tamba, Mukharom. 2023. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah. Vol 3, No. 2. Hal 448.

⁷⁹ *Prosedur Mediasi*. <https://www.pn-kabangjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2025 (Pukul) 20:30 WIB.

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa secara langsung antara advokat dan klien melalui diskusi tanpa melibatkan pihak ketiga⁸⁰. Dalam kasus ini, advokat dapat mengadakan pertemuan dengan klien untuk membahas penyelesaian pembayaran honorarium yang belum dipenuhi. negosiasi dapat dilakukan dengan menawarkan skema pembayaran bertahap atau alternatif penyelesaian lain yang menguntungkan kedua pihak⁸¹. Misalnya, advokat dapat meminta klien membayar sebagian honorarium dalam jangka waktu tertentu sambil tetap menjaga hubungan hukum yang baik. Namun, negosiasi mungkin menemui hambatan jika klien tidak memiliki itikad baik, seperti menolak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan tawaran solusi yang realistis.

2. Upaya Litigasi

Upaya hukum litigasi adalah langkah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengikat secara hukum⁸². Dalam konteks hubungan antara advokat dan klien, upaya litigasi ditempuh jika klien melakukan wanprestasi, seperti tidak membayar honorarium atau melanggar kewajiban lain, dan upaya non-litigasi seperti negosiasi atau mediasi tidak berhasil.

⁸⁰ *Bentuk-bentuk Penyelesaian Non-Litigasi*. <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2025 (Pukul) 20:38 WIB.

⁸¹ Fatrullah Puspita Sari et.al. 2024. *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara. Hal 30-31.

⁸² Ananda, Afifah. 2023. *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*. Vol 1, No. 1. Hal 56.

a. Somasi

Somasi merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum advokat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap klien di pengadilan. Somasi adalah peringatan tertulis yang diberikan kepada pihak yang lalai (dalam hal ini klien) untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah dibuat⁸³. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan terakhir kepada klien untuk memperbaiki wanprestasi tanpa harus melalui proses hukum⁸⁴.

Somasi biasanya dilakukan dalam bentuk surat tertulis yang dikirimkan langsung kepada klien melalui pos tercatat, email resmi, atau sarana lain yang dapat dibuktikan secara hukum⁸⁵.

Dalam kasus hubungan advokat dan klien, somasi penting untuk, Membuktikan bahwa advokat telah berupaya menyelesaikan sengketa secara damai, Memberikan waktu kepada klien untuk memenuhi kewajibannya, seperti melunasi honorarium atau menyerahkan dokumen yang dibutuhkan.

Dalam Studi Kasus: No. 159/PDT/2017/PT.DKI, advokat mengirimkan dua kali somasi kepada klien. Somasi pertama dikirimkan pada 1 April 2015, dan somasi kedua dikirimkan pada 20 April 2015. Isi somasi tersebut menuntut klien untuk melunasi sisa honorarium sebesar

⁸³ Nachrawi. 2020. *Hukum Kontrak Komersial*. Bandung: CV Cendekia Press. Hal 63.

⁸⁴ Lisasih, Irianto. 2024. *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Yogyakarta: Stiletto Book. Hal 54.

⁸⁵ *Somasi adalah dan contohnya: Panduan lengkap tentang teguran hukum*. <https://www.liputan6.com/amp/5786126/somasi-adalah-dan-contohnya-panduan-lengkap-tentang-teguran-hukum>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 10:52 WIB.

Rp 112.500.000 dan *success fee* sebesar 10% dari NJOP tanah yang telah dimenangkan dalam perkara sengketa waris. Meskipun somasi telah dikirimkan dengan tenggat waktu yang cukup, klien tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Karena itu, advokat akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

b. Gugatan Wanprestasi

Gugatan wanprestasi adalah langkah hukum yang diajukan ke pengadilan oleh advokat untuk menuntut klien yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian⁸⁶. Gugatan ini merupakan tindak lanjut setelah somasi tidak diindahkan oleh klien, dengan tujuan menegakkan hak advokat atas kewajiban yang telah disepakati. Gugatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243-1246 KUHPerdara, yang memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau tindakan hukum lainnya.

Dalam studi kasus: No. 159/PDT/2017/PT.DKI, advokat mengajukan gugatan wanprestasi setelah klien tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan dua kali somasi. Klien hanya membayar sebagian kecil honorarium dan menolak membayar *success fee*, meskipun advokat telah memenangkan perkara sengketa waris.

Pengadilan memutuskan bahwa klien terbukti melakukan wanprestasi dan memerintahkan klien untuk melunasi sisa honorarium, membayar

⁸⁶ *Gugatan Wanprestasi: Mengenal Proses dan Cara Kerjanya*.
<https://www.chplaw.id/blog/gugatan-wanprestasi/#:~:text=Solusi%20bersama%20Kami-.Pengenalan%20tentang%20Gugatan%20Wanprestasi,yang%20tepat%20untuk%20menyelesaikan%20sengketa>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 11:10 WIB.

success fee, serta memberikan ganti rugi atas kerugian immateriil yang dialami advokat.

3. Sanksi Hukum

Dalam sengketa wanprestasi antara advokat dan klien, pengadilan memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada klien yang terbukti tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini advokat, sekaligus mendorong klien untuk memenuhi kewajibannya.

a. Penyitaan Aset Klien

Penyitaan aset dilakukan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur (klien) menjadi jaminan untuk pelunasan utang-utang kepada kreditur (advokat), pengadilan dapat memerintahkan penyitaan aset klien sebagai langkah untuk memastikan pelunasan kewajiban yang tidak terpenuhi, seperti honorarium atau *success fee* yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam kasus No. 159/PDT/2017/PT.DKI, jika klien tetap tidak melunasi honorarium dan *success fee* meskipun telah ada putusan pengadilan, advokat dapat meminta penyitaan aset klien. Pengadilan dapat memerintahkan penyitaan tanah atau aset lain milik klien untuk melunasi sisa honorarium sebesar Rp 112.500.000 dan *success fee* sebesar 10% dari NJOP tanah.

b. Sanksi Immaterial

Selain sanksi material, klien yang melakukan wanprestasi juga dapat menghadapi sanksi immaterial, seperti kehilangan reputasi hukum atau profesional⁸⁷. Putusan pengadilan yang menyatakan klien terbukti wanprestasi dapat berdampak negatif pada citra klien di masyarakat maupun dalam lingkup hukum.

sengketa wanprestasi antara advokat dan klien merupakan permasalahan yang sering terjadi akibat ketidakpatuhan klien dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian jasa hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sesuai hukum untuk memastikan hak-hak advokat terlindungi sekaligus menjaga keadilan dalam hubungan hukum antara advokat dan klien.

⁸⁷ *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial*.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayawaruwus-h-m-h>. Diakses pada Tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 11:42 WIB.